

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang dapat disebut sebagai negara hukum, dimana Indonesia terdapat beberapa sistem hukum, salah satunya ialah Hukum Islam. Sistem hukum Islam bersumber dari *Dinul Islam*, menjadi salah satu *legal sistem* yang lain seperti *civil law*, *common law*, *sosialist law*.¹

Hukum Islam merupakan hukum yang hidup dan inheren dengan kehidupan masyarakat Indonesia, memiliki pengaruh besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan telah menjadi salah satu sarana pembentukan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.² Oleh karena itu Hukum Islam memiliki kedudukan dan status yang tidak kalah pentingnya jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya. Hukum Islam memiliki posisi yang cukup sentral dalam sistem Hukum Nasional, penjabaran akan makna Hukum Islam baik secara luas maupun sempit, relevan untuk dikemukakan hubungannya dengan agenda pembangunan hukum nasional. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup pesat.³

Formalisasi hukum Islam dalam perkembangan hukum negara dimulai pada 21 maret 1984, ketika Presiden Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mentri Agama Republik Indonesia mengeluarkan keputusan bersama yang di dalamnya terdapat panitia perdata, serta merancang Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan, Waris Dan Wakaf, yang kemudian akan digunakan oleh Pengadilan Agama untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, kemudian disebar luaskan melalui instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.⁴

Kompilasi Hukum Islam telah melahirkan nuansa baru didalam hukum nasional. Sejak saat itu, hubungan antara hukum positif dan Hukum Islam di Indonesia secara normatif terus mengalami evaluasi secara positif. Hingga saat ini, perkembangan hubungan tersebut telah diformalisasi dalam bentuk peraturan Perundang-Undangan Nasional, seperti Undang-Undang Perkawinan, Pelaksanaan Haji, Pengelolaan Zakat, Perwakafan, Perbankan Syariah, Obligasi Syariah, Dan Kompilasi Ekonomi Syariah.⁵

Dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Bagi yang diberi Hibah, disyaratkan benar-benar ada di waktu hibah diberikan. Apabila tidak benar-benar ada atau diperkirakan adanya, misalnya janin, maka tidak sah. Selanjutnya, berdasarkan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemberian orang tua dapat diperhitungkan sebagai Warisan.

¹ Abdul Shomad, *Hukum Islam , Penormaann Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 1

² Arifin Hamid, *Hukum Islam, Persepektif Keindonesiaan*, (Makasar: PT Umitoha Ukhuwa Grafika, 2011), 16

³ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), 16

⁴ *Ibid.*, arifin hamid, 8

⁵ *Ibid.*, 26

Satu hal yang diatur dalam hukum Islam adalah tentang kekayaan, masalah pemberian harta kepada orang lain, seperti Warisan, Hibah atau Wasiat. Pasal 49 (1) UU No. 7 Tahun 1989 memasukkan ketiga jenis kasus di atas ke dalam yuridiksi pengadilan agama. Menurut Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 (mandemen UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama), umat Islam harus menaati hukum Islam saat membagikan aset.⁶

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Hibah merupakan sarana menjalin hubungan sosial atau persaudaraan antara sesama. Hibah memiliki fungsi sosial yaitu untuk mempererat tali silaturahmi tanpa membedakan ras, Agama, warna kulit atau siapapun, Hibah dapat diberikan kepada siapa saja. Hibah ini dapat digunakan sebagai solusi atas masalah warisan. Keadaan ini bertentangan dengan maksud Hibah yang sebenarnya dan juga meninggalkan kesan yang kurang baik. Sekalipun fungsi utama Hibah adalah untuk mendorong persaudaraan, tidak jarang sengketa Hibah atau pengalihan tanah diselesaikan di pengadilan.

Hibah adalah hadiah atau pemberian cuma-cuma kepada seseorang. Adanya Hibah untuk menyelesaikan masalah hak Waris tanah melalui Hibah, Padahal Hibah bukanlah cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut. Merupakan hal yang umum untuk menarik atau membatalkan hibah, hal ini dikarenakan penerima hibah tidak memenuhi persyaratan pelaksanaan Hibah yang telah ada. Secara hukum Hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali, namun ada beberapa pengecualian, Hibah yang dapat ditarik kembali.

Fungsi utama dari Hibah adalah untuk meningkatkan persaudaraan atau mempererat tali silaturahmi, sengketa Hibah dalam keluarga atau masyarakat biasanya diselesaikan di Pengadilan. Salah satu masalah yang sering dihadapi dalam kasus pengadilan adalah pembatalan atau pencabutan hak atas tanah yang diberikan oleh pemberi tanah, pembatalan Atau penarikan Hibah ini dapat diselesaikan dengan meninjau kepatuhan masyarakat Indonesia terhadap norma hukum positif BW dan meninjau hukum Islam yang diadopsi oleh masyarakat beragama Islam.

Penulis melakukan penelusuran di Pengadilan Agama Sumenep, bahwa Pengadilan Agama Sumenep telah menerima kasus perkara pada tanggal 23 April 2020 tentang sengketa Hibah. Perkara ini adalah perkara pertama yang berada di tahun 2020 yang ditangani di Pengadilan Agama Sumenep. Sengketa ini tentang sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan rumah batu. Menurut para penggugat akta proses penghibahan tersebut tidak sah karena pihak penggugat tidak pernah menghibahkan tanah tersebut kepada tergugat.

Peneliti tertarik untuk meneliti kasus ini tidak lain adalah kasus ini ditangani oleh Pengadilan Agama Sumenep di tahun 2020 yang pertama dan selama beberapa tahun ini belum ada kasus sengketa hibah yang didaftarkan. Selain itu yang menjadi daya tarik penulis / peneliti yaitu kasus sengketa Hibah merupakan kasus yang diajukan dua kali oleh pihak penggugat karena yang pertama kasusnya pernah ditolak oleh pengadilan agama sumenep. Pertama kali perkara ini didaftarkan dan disidang oleh majelis, gugatan dalam perkara di tolak / tidak dikabulkan oleh majelis, tetapi setelah diajukan kembali perkara tersebut ditangani kembali oleh majelis yang berbeda dari sebelumnya. Putusan yang ada harus dapat dipandang baik oleh akal sehat agar tidak mengakibatkan hal yang tidak diinginkan, yang mana putusan tersebut

⁶ Roihan A, Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1991), 33

haruslah mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari kerusakan pada manusia sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan penyelesain perkara sengketa hibah tersebut dengan Nomor Register Perkara 625/Pdt.G/2020/PA/Smp. Oleh karena penulis tertarik dengan mengambil judul penelitian **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumenep No. 625/Pdt.G/2020/Pa Sumenep Tentang Sengketa Hibah “**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 625/pdt.G/2020/PA.smp Tentang Sengketa Hibah?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 625/pdt.G/2020/PA.smp Tentang Sengketa Hibah?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 625/Pdt.G/2020/Pa.Smp tentang sengketa hibah.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 625/Pdt.G/2020/Pa.Smp tentang sengketa hibah.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan agar penelitian ini dapat memberikan masukan / pemikiran baik itu berupa konsep, metode proposisi ataupun pengembangan teori dalam ruang lingkup studi hukum khususnya mengenai Hukum Islam
 - b. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk lebih dikembangkan lagi terhadap penelitian selanjutnya. Dan diharapkan kajian ini dapat bermanfaat bagi pihak mengenai persoalan pembatalan hibah.

D. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggali penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan sengketa hibah. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya duplikasi dan juga untuk memperoleh teori yang nantinya dapat digunakan. Diantaranya adalah:

1. Penelitian ade apriani syarif 2017, jurusan departemen hukum keperdataan, Fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Terhadap Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pingrang Nomor: 432/Pdt.G/2012/PA.Prg).” berdasarkan hasil penelitian Ade Apriani

dapat disimpulkan bahwa menurut hadist nabi, status hukum hibah dari orang tua terhadap anaknya dalam hukum Islam memiliki tatanan atau dasar yang jelas, hal ini tercermin dalam Al-Quran, aturan Hibah dan kompilasi hukum Islam sebagai substantif dan dilakukan di pengadilan Agama. Kedudukan hibah dalam pengaturan tersebut adalah bersifat keinginan, tergantung dari pemberi hibah apakah bersedia memberikan hartanya atau tidak. Perbedaan mendasar antara hibah pada umumnya dan hibah antara orang tua dan anak adalah adanya kebolehan yang diberikan oleh aturan dalam hukum Islam kepada orang tua untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya, sedangkan penarikan hibah yang bukan antara orang tua dan anak secara tegas dilarang dalam hukum Islam.⁷ Skripsi ini berbeda dengan apa yang saya teliti tentang sengketa hibah yang mana sengketa hibah yang diteliti oleh Ade Apriyani Syarif dapat ditarik kesimpulan bahwa dapat ditarik kembali meskipun hibah orang kepada anaknya, karena pada dasarnya hibah yang saya teliti kali ini bermasalah pada akad penghibahnya.

2. Penelitian Nurhijrah Haerunnisa S 2017, Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Perdata, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar. Dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Tanah Hibah Yang Disengketakan Akibat Tidak Adanya Bukti Akta Hibah Di Dusun Pattiroang (Perbedaan Hukum Positif dan Hukum Islam)”. dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhijra Haerunnisa S dapat diambil kesimpulan bahwa Hubungan keluarga yang terjalin antara penerima hibah (keponakan kandung dari pemberi hibah) dan pemberi hibah merupakan tante dari penerima hibah. Bahwa penerima hibah merupakan anak angkat yang sah menurut hukum dari pemberi hibah sejak penerima hibah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa selama masa hidup si pemberi hibah, anak angkatnya (penerima hibah) memperlakukan pemberi hibah selayaknya orangtua kandungnya. Bahwa pemberi hibah memiliki banyak tanah yang kemudian diberikan kepada anak angkatnya dan saudara-saudaranya, dikarenakan pemberi hibah tidak memiliki keturunan.⁸ Skripsi ini berbeda dari segi analisis yang mana skripsi yang dilakukan oleh nurhijrah menganalisis kasus tersebut dengan hukum positif. sedangkan sengketa hibah yang sedang saya teliti ini dianalisis dengan hukum Islam, dimana penggugat kali ini adalah seseorang yang menghibahkan tanahnya tersebut kepada keponakannya tetapi ia tidak merasa menghibahkan tanahnya kepada si penerima hibah (tergugat), sampai akhirnya keluarlah akta hibah hingga akta sertifikasi kepemilikan tanah yang sekarang menjadi sengketa.
3. Penelitian Endang Sri Wahyuni 2009, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Dipenorogo Semarang. Dalam tesis yang berjudul “Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 95/Pdt.G/2004/Pnsmg)” . dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Endang Sri Wahyuni dapat diambil kesimpulan bahwa Pertimbangan Hakim berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Agraria. Hakim memberikan keputusan bahwa penghibahan yang dilakukan di bawah tangan (onderhands) tidak mempunyai kekuatan hukum ataupun cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hakim menyatakan bahwa akta hibah No 15/SR/1990 yang dibuat oleh

⁷ Ade Apriyani Syarif, *Tinjauan Terhadap Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 432/Pdt.G/2012/Pa.Prg)*, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2017)

⁸ Nurhijrah Haerunnisa S, *Tinjauan Hukum Tanah Hibah Yang Disengketakan Akibat Tidak Adanya Bukti Akta Hibah Di Dusun Pattiroang, (Perbedaan Hukum Positif Dan Hukum Islam)*, (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017)

PPAT di Semarang yang mendasarkan surat pernyataan penghibahan mengandung cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibatnya. Akta hibah tersebut batal demi hukum dalam arti tidak hanya batal aktanya saja tetapi perbuatan hukum juga dibatalkan.⁹ Berbeda dengan apa yang saya teliti yang mana pengadilan agama sumenep memberikan vonis akta hibah tersebut di batalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum, karena ada rukun hibah tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

1. BAB I (Pendahuluan) : Pendahuluan ini berisi sebagai pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.
2. BAB II (Landasan Teori) : Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa hibah di pengadilan agama sumenep.
3. BAB III (Metode Penelitian) : Berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian penyelesaian sengketa hibah.
4. BAB IV (Hasil Penelitian) : Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti mengenai Penyelesaian sengketa hibah yang ada di Pengadilan Agama Sumenep dengan Studi Putusan Nomor 625/Pdt.G/2020/PA/Smp.
5. BAB V (Penutup) : Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian ini. Dapat diartikan bahwa bab lima ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.

⁹ Endang Sri Wahyuni, *Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusn Pengdilan Negeri Nomor: 95/Pdt.G/2004/Pnsmg)*, (Semarang: Universitas Dipenogoro, 2009)